

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI SUBDIT TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA ACEH)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

MAHMUN HARI SANDY SINURAT

NPM : 71230123143

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

TESIS

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI SUBDIT TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA ACEH)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**MAHMUN HARI SANDY SINURAT
NPM : 71230123143**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, Nopember 2025

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Mukidi., SH., M.H)

(Dr. Cut Nurita, SH, MH)

LEMBARAN PENGESAHAN

Proposal Penelitian Penulisan Tesis ini telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing dan telah memenuhi syarat untuk di Seminarkan

Nama : MAHMUN HARI SANDY SINURAT
NPM : 71220123009
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI SUBDIT TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA ACEH)**
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mukidi.,SE., SH., M.H
2. Dr. Cut Nurita, SH, MH

Medan, Nopember 2025

Disetujui

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi

(Prof. Dr. Mustamam, M.Ag)

(Dr.H. Tajuddin Noor, SH., M.Hum, SpN)

Diketahui oleh
Dekan

(Dr. Danialsyah., SH., M.Hum.)

DAFTAR ISI

	Halama n
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
i	
ABSTRAK.....	i
v	
KATA PENGANTAR	i
v	
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	1
1	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	1
2	
D. Kerangka Teori.....	1
4	
E. Asumsi	3
7	
F. Keaslian Penelitian	4
1	
G. Metode Penelitian.....	4
2	
1. Spesifikasi Penelitian	

2	4
2. Metode Pendekatan	4
3	4
3. Lokasi Penelitian.....	4
4	4
4. Alat Pengumpulan Data.....	4
6	4
5. Analisis Data	4
7	4
6. Sistematika Penulisan.....	4
8	

**BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001**

A. Tindak Pidana Korupsi.....	51
B. Bentuk-Bentuk Perbuatan Korupsi.....	59
C. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	88

**BAB III : KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI WILAYAH HUKUM SUBDIT TIPIKOR
POLDA ACEH**

- A. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 93
- B. Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Subdit Tipikor Polda Aceh..... 107

BAB IV : HAMBATAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM SUBDIT TIPIKOR POLDA ACEH

- A. Hambatan Dari Sisi Undang – Undang 123
- B. Hambatan dari Sisi Aparat Kepolisian..... 127
- C. Hambatan Budaya Hukum Aparat Dan Masyarakat 134

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. KESIMPULAN 140
- B. SARAN..... 141

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit P.T Alumni, Bandung: 2016.

Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang: 2015.

Ferry Aries Suranta, SH, MBA, MH, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta: 2014.

Garnasih Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, 2015.

H. Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2015.

Ide yang Melatar belakangi Pembalikan Beban Pembuktian, Makalah pada Seminar nasional Debat Publik Tentang pembalikan Beban Pembuktian, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisaksi, yang dimuat dalam Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H., M.H., *Korupsidan Penegakan Hukum*, Diadit Media Jakarta: 2016.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.

Hurd, *Insider trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Buss.J., Vol.24, 2016.

Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka. Jakarta: 2017.

Lubis Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung: 2014.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2017.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2015.

Mulyadi Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung: 2017.

Nasution Bahder Johan , *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2016.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

Sarah N. Welling, "Smurf, Money Laundering, and The U.S. Fed. Criminal Law : The Crime of Structuring Transactions," Flo. L. Rev, vol. 41, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta: 2017.

Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Bangsa Press, Medan: 2015.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2017.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2014.

Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.

Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Republik Indonesia, Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.

Republik Indonesia, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Titik Terang.

Republik Indonesia, Pasal 12 B ayat (1) huruf a: “yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

B. Jurnal

<http://www.freelists.org/post/untirtanet/Super-White-Collar-Crime>, diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul 10.25 WIB.

<http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/>, diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul 11.00 WIB.

Billy Steel, “*Money Laundering- What is Money Laundering.*”: <http://www.laundryman.unet.com>. 18 September 2018

<http://nasional.kompas.com/read/2011/02/04/03061882/Dilema.Pembuktian.Terbalik>, diakses pada tanggal 19 September 2018, pukul 15.20 WIB.

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d079e0a56641/pembuktian-terbalik-berlaku-jika-ipredicate-crimei-bisa-dibuktikan>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 20.15 WIB.

Husein, Yunus. *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3, 2014.

Agus Budiarto. Kewenangan “Lebih” PPATK Sebagai Model Pengakan Hukum

Money Laundry. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Karawaci: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Vol. 46 No. II. JuliDesember 2012.

Agus Santoso. Investasi, Korupsi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Kemakmuran Rakyat. Disampaikan pada Peluncuran Corruption Perception Index 2014 (TII) Jakarta, 3 Desember 2014.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta. 2006.

Newsletter Komisi Hukum Nasional. Tindak Pidana Pencucian Uang. Edisi Mei 2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

Halif. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Heru Kuswanto. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010.

Mardjono Reksodiputro. Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional. Disampaikan pada 2 Maret 2006.

Muhammad Fadli, M, Dajfar Saidi, & Muhadar. Tinjauan Hukum Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan.

Muslim, Fithriadi, & Edi Nasution. Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Disampaikan pada Seminar Nasional dan Dialog Interaktif dengan tema "Apa dan Mengapa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merajalela" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepala Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang, bekerjasama dengan Pro Justitia Institut Jakarta dan Harian

Umum Singgalang di Hotel Pangeran Beach, Padang, 19 November 2011.

Modul E-Learning 3 : Penegakan Hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan E-Learning, Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Putu Kartika Sastra, Gde Made Swardhana, & Idan Bagus Surya Darmajaya.

Mekanisme Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi Terkait Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.R. Dea Rhinofa. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Money Laundering Hasil Tindak Pidana Narkotika. Badan Narkotika Nasional.

Sabatini H. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK). Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 6, Nomor III Desember 2010.

Sumiyanto Aulia & Made Sadhi Astuti. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya Malang: Wacana Vol. 13 No. 4 Oktober 2010.

Supriyadi Widodo & Eddyono, dkk. Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Syarifah Tugris, Syafruddin Kalo, & Mahmud Mulyadi. Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam UU. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Tjetjtep Saepul Hidayat, Aswanto, Ansori Ilyas. Penerapan Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Korupsi. Bagian Konsentrasi Hukum Kepidanaan Universitas Hasanuddin.

Yunus Husein. PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranan Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

----- . Jurnal mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

----- . Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligent Unit Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.

----- . Kesiapan PPATK Dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Internal yang Diselenggarakan BPHN di Jakarta, pada 15 September 2003.

----- . Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Perekonomian Nasional.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Hukum Indonesia dan Bank Mandiri.

Stessens Guy, *Money laundering :A New international Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published 2015.